



# YAYASAN DAKWAH IMAM NAWAWI

BERSAMA MEMBANGUN NEGERI DENGAN ILMU DAN AMAL

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## SURAT KEPUTUSAN

No: 01.001/SK/PH-YADIN/VI/2018

### **PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KELOMPOK BERMAIN (KB) IMAM NAWAWI**

Menimbang :

- Bahwa Pendidikan Luar Sekolah merupakan bagian dari system Pendidikan Nasional.
- Bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) memiliki tanggung jawab dalam ikut serta mencerdaskan Bangsa dan meningkatkan taraf hidup Masyarakat.

Mengingat :

- Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Peraturan Pemerintah No. 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
- Anggaran Dasar Yayasan Dakwah Imam Nawawi mengenai Kegiatan Yayasan dalam bidang Pendidikan dan Sosial

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : Keputusan Ketua Yayasan Dakwah Imam Nawawi tentang Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain (KB) Imam Nawawi

Pertama : Mendirikan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain (KB) Imam Nawawi berlokasi di jalan Raya Ciomas Cikoneng Gg. Masjid No. 35, Desa Pagelaran, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor

Kedua : Menetapkan nama Lembaga yaitu Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain (KB) Imam Nawawi

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Keempat : Jika di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor  
Tanggal : 11 Juni 2018



**Deni Prasojo, S.TP**  
Ketua Umum Yayasan Dakwah Imam Nawawi

Yayasan Dakwah  
Imam Nawawi

**YAYASAN DAKWAH IMAM NAWAWI**

Jl. Raya Ciomas Gg. Masjid No. 35  
Pagelaran-Ciomas, Kab. Bogor 16610

0812-9903-5752

yayasanannawawi@gmail.com

www.imamnawawi.org



**PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR  
KECAMATAN CIOMAS**

Alamat : Jln Raya Kretek Pagelaran No. 343

Telp. 0251 8634644 Ciomas-Bogor

Email : [kecamatanciomas@bogorkab.go.id](mailto:kecamatanciomas@bogorkab.go.id)

**KEPUTUSAN CAMAT CIOMAS**

Nomor : 421.1/ 26 /IX /PAUD/Kec.Cms /2021

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
PAUD KB IMAM NAWAWI**

**CAMAT CIOMAS**

**Menimbang :** a. bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan Pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan Pendidikan usia dini, perlu memberikan izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Usia Dini / PAUD KB IMAM NAWAWI yang berlokasi di JL. Raya Ciomas Cikoneng Gg. Masjid No.35 RT/RW. 001/003 Desa Pagelaran, Kecamatan Ciomas ;  
b. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Ciomas tentang izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini / PAUD KB IMAM NAWAWI yang berlokasi di JL. Raya Ciomas Cikoneng Gg. Masjid No.35 RT/RW. 001/003 Desa Pagelaran, Kecamatan Ciomas;

**Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Jawa Barat ( Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8 ).  
2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Peraturan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3390 );  
3. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 28;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah ( PLS ), Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;  
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

6. Peraturan daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
7. Peraturan Bupati Bogor Nomor 48 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2013 tentang Pendeklegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Camat;
8. Peraturan Bupati Nomor 96 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pendeklegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Camat;

Memperhatikan:

1. Surat Permohonan Izin Operasional dari Penyelenggaraan Pendidikan PAUD KB IMAM NAWAWI Nomor : 001/KB-IN/VII/2021, Perihal Permohonan izin Operasional Penyelenggaraan PAUD;
2. Penilaian Uji Kelayakan yang dilakukan oleh Penilik dan Kasie Dikkes Kecamatan Ciomas pada Hari Kamis tanggal 9 September 2021.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Kepada :

Nama Lembaga : PAUD KB IMAM NAWAWI  
Alamat : JL. Raya Ciomas Cikoneng Gg. Masjid No.35  
Desa : Pagelaran  
Kecamatan : Ciomas  
Kabupaten : Bogor

Kedua :

Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang ( Her Registrasi ) setiap awal Tahun Pembelajaran kepada Camat Ciomas Kabupaten Bogor;

Ketiga :

Dalam hal pelaksanaan Pendidikan jika ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya Pendidikan, maka segala resiko yang akan timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan Keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum;

Keempat :

Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam Keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan Pemerintah baik

sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini batal atau batal demi hukum ;

- Kelima : Tidak dibenarkan mengalihkan Izin Pendirian Sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah daerah Kabupaten Bogor ;
- Keenam : Bilamana dalam surat keputusan ini terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki kemudian ;
- Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku sesuai dengan tanggal ditetapkannya.

Ditetapkan di : Ciomas  
Pada tanggal : 13 September 2021



Tembusan :

- Yth. 1. Bupati Bogor (sebagai laporan);  
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor  
3. Inspektur Kabupaten Bogor  
4. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor  
5. Kepala Desa Pagelaran